

BAB V

FORMAT PERBANKAN ISLAM DALAM PEMIKIRAN

ABU AL-A'LĀ AL-MAUDUDĪ

Pandangan Terhadap Riba

Dalam buku *Economic System of Islām*, Abu al-A'lā al-Maududī menjelaskan bahwa untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan bunga dan riba, hal yang harus dipahami terlebih dulu adalah apa yang dimaksud dalam al-Quran dan Sunnah tentang riba, pandangan hukum yang berkaitan dengan riba, dan transaksi seperti apa yang dibolehkan dalam Islam, serta alasan pelarangan riba dalam regulasi pelaksanaan ekonomi kemasyarakatan (Maududi 1999, hlm. 160).

Beliau berpendapat bahwa setiap perbuatan yang meminta kelebihan dari apa yang dipinjamkan kepada mereka yang kesusahan dalam konteks ekonomi dijelaskan dalam al-Quran dengan menggunakan kata riba. Hal ini dapat dilihat dari akar kata riba yaitu *rabawa* yang berarti tumbuh, menyuburkan, mengembang, meningkat, dan menjadi besar dan banyak. Dari akar kata tersebut, kata riba bermakna terus bertumbuh/menjadi tumbuh, dan terus menjadi besar dan banyak. Jika dibandingkan dengan arti bunga (*interest*) yang bermakna merangsang/menambah untuk besar/banyak/minat, maka dapat disimpulkan bahwa riba dan bunga adalah sama dalam hal terminologi dan tujuan praktek pelaksanaan (Maududi 1999, hlm. 160).

Secara eksplisit ayat-ayat yang terdapat dalam al-Quran menjelaskan bahwa setiap penambahan dalam transaksi disebut riba tetapi yang harus diperhatikan di sini, bahwa tidak semua penambahan tersebut melanggar hukum dalam Islam. Hal yang

dibolehkan dalam tataran hukum Islam yang berkaitan dengan penambahan adalah perdagangan yang tentunya sangat berbeda dengan riba (Maududi 1999, hlm. 161).

Sejak lama manusia senantiasa berkelit terhadap setiap upaya yang menghambat segala aktifitasnya, tidak terkecuali dengan menggunakan alasan perdagangan. Dalam prakteknya, aspek ini sepanjang sejarah manusia dipenuhi oleh perangkap-perangkap riba yang dengan licinnya selalu berhasil menghindari larangan berbagai agama, terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengemukakan dalih yang dibuat-buat.

Di Eropa sendiri, khususnya Inggris, larangan riba dikeluarkan pada tahun 1545 oleh pemerintahan Raja Henry VIII. Pada saat itulah istilah riba (*usury*) diganti dengan istilah bunga uang (*interest*). Istilah bunga uang dikeluarkan untuk memperlunak sekaligus upaya untuk menghindar lewat jalan belakang terhadap larangan riba yang waktu itu gencar didengungkan oleh para ahli filosof, pemikir maupun pihak gereja. Tetapi mereka sepakat bahwa riba (*usury*) terlarang, sedangkan bunga uang (*interest*) dibolehkan dengan dalih demi perdagangan (*bisnis*) dan untuk usaha yang produktif.

Memang pada saat itu beredar anggapan bahwa bunga uang (*interest money*) sebenarnya sama dengan perdagangan. Dalam hal ini mereka mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: Misalkan jika seseorang membeli celana dengan harga Rp.5000,- dan menjualnya dengan harga Rp.5100,- lalu dibolehkan oleh agama, maka itu sama saja bila seseorang bersedia menukar Rp.5000,- dengan Rp.5100,- di masa yang akan datang (dalam proses pinjam meminjam dengan tempo). Mengapa hal seperti ini harus dilarang, apalagi kedua belah pihak sudah saling ridha. Bahkan, dua peristiwa (keadaan) tadi dengan kelebihan uang Rp 100,- sesungguhnya tidak ada perbedaannya dengan yang lain. Sebab, dua keadaan tersebut berjalan dengan saling meridhai dari semua pihak yang

beraqad. Oleh karena itu, jika pengambilan keuntungan Rp100.- pada aktifitas perdagangan dibolehkan, maka mengutip uang sebesar Rp 100,- pada kasus kedua pun harus pula dibolehkan.

Menurut pendapat Abu al-A'lā al-Maudūdī, anggapan seperti ini adalah anggapan jahiliyah, yang menyamakan aktifitas riba dengan perdagangan. Pada saat ini anggapan seperti itu bergaung lagi. Untuk menjawab pemahaman-pemahaman yang menyamakan riba dengan perdagangan, maka Allah SWT menurunkan penjelasan-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 275:

.....

"...Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka mengatakan: jual-beli itu sama dengan riba'. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. al-Baqarah/2:275).

Pada ayat ini dengan tegas Allah SWT membedakan aktifitas riba dengan perdagangan/jual beli. Allah SWT menghalalkan jual-beli yang di dalamnya tidak mengandung riba dan mengharamkan jual-beli yang di dalamnya mengandung riba. Dengan demikian Al Quran telah menghapuskan kesalahan yang menyamaratakan riba dengan jual-beli dengan satu kalimat yang singkat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: "Riba dilarang, sedangkan jual beli dibolehkan". Dalam menjelaskan perbedaan mendasar antara perdagangan dan riba, Abu A'la Maududi mengungkapkannya sebagai berikut (Maududi 1994, hlm. 164-165):

1. Dalam perdagangan, antara pembeli dengan penjual (pemilik barang), saling mendapatkan pertukaran atas dasar persamaan. Si pembeli mendapatkan keuntungan dari benda-benda yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan penjual

mendapatkan keuntungan karena tenaga, pikiran, dan waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan barang tersebut demi kepentingan pembeli. Sedangkan dalam aktifitas riba tidak akan didapatkan pembagian keuntungan atas dasar persamaan tersebut. Si pemilik modal pasti memperoleh suatu jumlah tertentu karena meminjamkan modalnya, akan tetapi si peminjam hanya memperoleh "jangka waktu" untuk menggunakan modal tersebut. Sedangkan "waktu" saja pasti tidak akan membawa keuntungan baginya. Bahkan jika ia menggunakan untuk keperluan konsumtif sudah dapat dipastikan ia tidak mungkin memperoleh keuntungan sepeserpun. Jika dalam tempo yang diberikan tersebut kemungkinan untuk mendapatkan laba sama besarnya dengan kemungkinan mendapatkan kerugian, maka akibatnya salah satu pihak dalam aqad riba akan mendapatkan laba, sedangkan pihak lainnya belum tentu memperoleh keuntungan.

2. Di dalam perdagangan, bagaimanapun besarnya keuntungan yang di peroleh si pemilik modal/barang, ia akan memperolehnya sekali saja, itupun jika kedua belah pihak menyetujuinya. Tetapi dalam praktek riba, si pemilik modal /barang senantiasa akan memperoleh bunga uang selama pinjaman pokoknya belum dilunasi. Bahkan, dengan bergesernya waktu, maka hutang yang tidak dapat dilunasi itu akan semakin berlipat ganda dan dapat menghabiskan seluruh harta kekayaan si peminjam.
3. Dalam perdagangan, pekerjaan dan hasil jerih payah seseorang baru akan mendapatkan penghasilan berupa keuntungan setelah mengeluarkan tenaga dan pikiran. Sedangkan di dalam praktek riba, seseorang hanya meminjamkan sejumlah uang kelebihan yang tidak dipakainya, kemudian semakin lama semakin berkembang tanpa mengeluarkan pikiran maupun tenaga. Ia tidak peduli terhadap

keadaan si peminjam. Ia merupakan sekutu yang tidak mempunyai kepentingan sedikitpun terhadap rugi ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh pihak lainnya. Juga, ia tidak pula bisa berupaya untuk membawa suatu kerugian ataupun keuntungan yang terjadi dalam transaksi itu. Ia hanya bisa menghasilkan bunga uang yang dibentuknya selama waktu peminjaman itu berakhir.

Analisis Kebutuhan Terhadap Bunga

Sebagaimana dijelaskan di atas, selama ini permasalahan seputar bunga dan riba selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman, namun pembahasan terhadap permasalahan tersebut belum ada yang menggunakan dasar rasio untuk menyelesaikannya. Dalam buku *Economic System of Islam*, di samping menjelaskan bantahannya terhadap bunga dengan argumen yang didasari al-Qur'an dan Sunnah, Abu al-A'lā al-Maudūdī juga menyikapi bunga dengan menggunakan rasio/akal sebagai pijakan awal sehingga bantahan beliau terhadap praktek bunga dapat dipahami oleh masyarakat umum, khususnya para pemikir Barat. Di samping itu, jika permasalahan bunga diteliti lewat teori-teori yang mendasarinya, maka akan dapat ditemukan apakah bunga adalah suatu konsep sebagai instrumen keuangan atautkah bunga adalah suatu sistem yang telah dilaksanakan secara sistematis?

Menurut Abu al-A'lā al-Maudūdī, dalam menyikapi permasalahan bunga, masalah yang pertama kali harus diputuskan adalah apakah bunga itu merupakan pembayaran yang beralasan? Apakah para kreditor itu adil apabila menuntut bunga atas hutang yang diberikan? Dan adilkah jika penghutang dituntut harus membayar bunga terhadap pemberi pinjaman melebihi pinjaman pokok? Sebagian mengatakan bunga itu merupakan harga, tetapi harga itu untuk apa? Para pelopor institusi bunga mendapat

kesulitan besar untuk memperoleh kesepakatan dalam masalah ini. Padahal jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menyelesaikan separuh dari masalah bunga. Jika saja selama ini permasalahan bunga dianggap sebagai sesuatu yang pantas dan wajar, tentu saja tidak akan ada alasan untuk menjatuhkan larangan terhadap praktek dan pelaksanaan bunga. Namun selama berabad-abad banyak pemikir mengemukakan bahwa bunga tidak dapat dibenarkan baik oleh akal maupun keadilan, lalu mengapa bunga masih menjadi perdebatan. Mengapa peraturan yang tak beralasan tersebut tetap dibiarkan berlangsung berada di tengah masyarakat? (Maududi 1994, hlm. 167-168).

Terhadap teori-teori kemunculan dan keabsahan praktek bunga Abu al-A'lā al-Maudūdī menitik beratkan kritiknya terhadap teori-teori yang diutarakan para pemikir ekonomi Barat tentang bunga murni (klasik). Diantara pakar yang mendukung kelompok teori ini adalah Adam Smith dan David Ricardo, mereka adalah penganut teori bunga klasik; N.W. Senior dan Marshall pelopor teori bunga abstinence; Jean Baptiste Say sebagai pelopor teori bunga produktivitas dan Von Bohm Bawerk, pelopor teori bunga Austria atau time preference theory (agio).

Teori Bunga Klasik (Piutang Menanggung Resiko)

Pelopor teori ini menegaskan bahwa kreditor menanggung resiko karena meminjamkan modalnya. Ia sendiri menanggihkan keinginannya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modalnya yang mestinya dapat mendatangkan keuntungan. Jika penghutang menggunakan modalnya itu untuk memenuhi keinginan pribadinya, ia harus membayar sewa atas modal yang dipinjam itu, sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah atau perabotan maupun kendaraan. Sewa merupakan kompensasi terhadap resiko yang ditanggung oleh kreditor karena memberi

pinjaman dan sekaligus imbalan karena ia memberikan pinjaman modalnya. Dan apabila peminjam menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan, maka tidak berlebihan dan adil apabila pemberi pinjaman menuntut sebagian dari keuntungan tersebut (Maududi 1994, hlm. 168).

Jika diperhatikan secara mendalam, memang benar, bahwa pemberi pinjaman menanggung resiko serta mengorbankan sesuatu, apabila ia meminjamkan modalnya kepada peminjam; tetapi dengan cara apapun, hal ini tidak memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengenakan harga 5% atau 10% atau lebih pertahun atas resiko atau pengorbanannya. Pemberi pinjaman mempunyai alasan yang wajar untuk meminta dan menahan jaminan atas “resiko” atau meminta garansi terhadap resiko yang ditanggungnya. Tetapi yang harus ditekankan di sini, bahwa “resiko” itu sendiri bukanlah barang komersial yang memunculkan harga, juga bukan sebagai perabotan atau kendaraan yang memungkinkan mendatangkan sewa. Jika seseorang melakukan pengorbanan moral, maka ia harus puas dengan apa yang ia peroleh secara moral; ia tidak boleh mengatakan sebagai pengorbanan melainkan harus sebagai suatu bisnis. Dan apabila ia menuntut imbalan ekstra yang melebihi modal pokok pertahun atau perbulan, ia harus memberikan alasan atas tindakannya itu dan menjelaskan mengapa ia meminta imbalan semacam itu (Maududi 1994, hlm.168-169).

Jika diteliti mengenai aspek dasar pengenaan bunga Apakah bunga merupakan sebagai imbalan karena menahan diri atau sebagai bayaran sewa. Sesungguhnya kreditor hanya meminjamkan sejumlah uang yang berlebih dari yang ia perlukan dan yang tidak digunakan sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan sebagai imbalan karena ia tidak menahan diri dari sesuatu yang memungkinkan dirinya menuntut imbalan (Maududi 1994, hlm. 169).

Apakah bunga itu dikenakan sebagai pembayaran sewa? Sedangkan prinsip sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang, seperti rumah, perabotan, alat transportasi dan sebagainya, yang digunakan habis, rusak dan kehilangan sebagian dari nilainya selama digunakan. Biaya sewa yang dibayarkan itu layak terhadap barang yang susut, rusak dan memerlukan biaya perawatan terhadap barang tersebut, tetapi barang-barang seperti makanan, emas, perak atau uang tidak dapat dikategorikan ke dalamnya dan oleh karenanya sewa atasnya tidak punya dasar. Sebagian besar para kreditor mengatakan bahwa ia memberikan kesempatan kepada peminjam untuk mencari keuntungan dari modalnya sehingga dengan begitu ia harus memberikan sebagian keuntungannya. Tetapi terhadap pinjaman konsumsi, alasan ini tidak berlaku karena peminjam biasanya orang miskin yang mengambil pinjaman untuk mengatasi masa-masa sulit dan tidak ada keuntungan yang dapat dibagikan (Maududi 1994, hlm. 169).

Di dalam pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan yaitu memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika peminjam menjalankan bisnisnya mengalami kerugian, bagaimana dan dengan landasan apa kreditor dibenarkan menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Dan apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari besarnya bunga setiap bulan atau tahun, maka bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagian sedangkan ia sendiri tidak melakukan apa-apa; sementara peminjam yang bekerja keras meluangkan waktunya, tenaga, kemampuan dan modal pribadinya, setelah pengorbanan itu semua, tidak memperoleh apa-apa (Maududi 1994, hlm. 170).

Kalaupun keuntungan yang diperoleh peminjam itu lebih besar dari jumlah bunga yang harus dibayarkan, hal ini tidak dibenarkan baik dengan akal, rasa keadilan, prinsip-prinsip perdagangan dan ekonomi karena pedagang, industrialis, petani serta

faktor-faktor produksi lainnya, yang telah menghabiskan waktu, tenaga, kemampuan dan sumber lain dari pada jasmani dan mentalnya, untuk mengeluarkan atau menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, yang kemungkinan memperoleh keuntungannya tidak tetap, sedangkan kapitalis memperoleh jaminan bunga yang tetap dan pasti. Semua pihak mempunyai resiko menderita kerugian, tetapi pemilik modal memiliki jaminan bunga yang pasti. Besarnya keuntungan bagi semua agen mengalami naik turun sejalan dengan perubahan harga tetapi bunga bagi kapitalis tetap saja dan dibayar secara tetap setiap bulan atau setiap tahun dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi jika kreditor menginginkan modalnya harus diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan sehingga memungkinkan ia memperoleh keuntungan, satu-satunya cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan memasuki suatu partnership/musyarakah, dengan bisnisan, dan bukannya dengan meminjamkan modal dengan menarik bunga (Maududi 1994, hlm. 170-171).

Teori Abstinence (Teori Pengorbanan)

Teori ini dikemukakan oleh Nassau Willien Senior dan Marshall. Menurut teori ini bunga modal diberikan sebagai balas jasa dari pengekangan (tidak mewujudkan keinginan akan kebutuhan) diri pemilik modal, untuk tidak memakai modalnya selama dipinjam oleh penguasaha atau orang lain. Para pelopor pemikiran ini mengatakan bahwa dengan “menunggu” atau dengan “menahan diri” dalam suatu periode tertentu dan tidak menggunakan modalnya sendiri untuk memenuhi keinginannya sendiri, kreditor memberikan “waktu” kepada peminjam untuk menggunakan modalnya untuk memperoleh keuntungan. “Waktu” itu sendiri mempunyai “harga” yang meningkat sejalan dengan periode waktu. Jika peminjam tidak diberikan batasan waktu untuk

mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal yang dipinjamnya, ia tidak akan mampu memperoleh keuntungan dan bahkan seluruh bisnisnya bisa hancur karena kekurangan modal. Masa di mana peminjam menginvestasikan modalnya, mempunyai “harga” tertentu baginya dan ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Maka tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan peminjam. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan naik turunnya keuntungan sejalan dengan naik turunnya waktu dan tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh mengenakan harta (waktu) sesuai dengan lamanya waktu (Maududi 1994, hlm. 172).

Tetapi lagi-lagi pertanyaan bagaimana dan darimana sumbernya kreditor itu mendapatkan informasi bahwa peminjam itu nyata-nyata memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian dengan investasi modal pinjamannya itu? Bagaimana ia mengetahui bahwa peminjam itu akan memperoleh keuntungan yang pasti sehingga dengan begitu ia menetapkan bagian keuntungan tersebut? Dan bagaimana pemberi pinjaman dapat memperhitungkan bahwa peminjam pasti akan memperoleh keuntungan yang begitu banyak selama masa modal digunakannya sehingga ia akan mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun? (Maududi 1994, hlm. 173).

Para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal terhadap masalah tersebut.

Teori Produktivitas

Teori ini dikemukakan oleh Jean Baptiste Say, yang menyatakan bahwa modal yang dipinjamkan dapat dipergunakan secara produktif misalkan untuk membuat toko,

mendirikan pabrik, dan barang modal lainnya. Dengan modal yang dimiliki produksi akan bertambah banyak sehingga memberikan kelebihan hasil yang istimewa. Sebagian dari kelebihan hasil itu dikembalikan kepada pemilik modal sebagai bunga modal. Sebuah pendapat menegaskan “produktivitas modal” sebagai jumlah yang diwariskan yang memungkinkan kreditor menarik suatu imbalan (dalam bentuk bunga) dari peminjam atas penggunaan modal tersebut (Maududi 1994, hlm. 173-174).

Ada beberapa ahli ekonomi yang menekankan aspek fungsi modal tersebut dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal dikatakan “produktif”. Secara jelas ini berarti bahwa “terdapat suatu pasaran terhadap jasa mesin produktif (modal) dan bentuk konkrit modal itu sendiri”. Pendapat ini memandang bahwa modal adalah produktif yang dapat diartikan bahwa modal mempunyai daya untuk menghasilkan barang yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu, atau modal mempunyai daya untuk menghasilkan tanpa modal tersebut, atau bahwa modal mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah daripada nilai yang telah ada itu sendiri. Sehingga bunga merupakan imbalan atas pelayanan produktif tersebut atas modal kepada peminjam dalam proses produksi (Maududi 1994, hlm. 174).

Tetapi pernyataan bahwa produktivitas merupakan kualitas yang melekat pada modal adalah tidak beralasan karena modal menjadi produktif hanya apabila digunakan untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan oleh seseorang. Apabila modal digunakan untuk tujuan-tujuan konsumsi, maka modal tidak mempunyai kualifikasi semacam itu. Meskipun modal digunakan dalam usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan, tidak perlu kiranya menghasilkan nilai lebih. Dapat dinyatakan bahwa produktivitas tersebut merupakan kualitas yang melekat pada modal. Sering terjadi, terutama dalam keadaan ekonomi yang merosot, penanaman modal tidak hanya

menipiskan keuntungan tetapi ternyata melibatkan keuntungan menjadi kerugian (Maududi 1994, hlm. 174).

Jika modal dianggap memiliki produktivitas, produktivitas tersebut tergantung pada berbagai faktor yang lain. Penanaman yang dapat mendatangkan keuntungan banyak tergantung pada tenaga kerja, kemampuan, pandangan yang jauh dan pengalaman orang yang menggunakannya di samping kestabilan ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Faktor-faktor tersebut dan faktor-faktor sejajar yang lain merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian (Maududi 1994, hlm. 174-175).

Jika diakui bahwa modal itu memiliki suatu kualitas produktivitas yang diberikan kepada pemilik modal sebagai bagian keuntungan, tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti jumlah yang sebenarnya dari keuntungan yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. Di samping itu, tidak ada metode untuk menghitung atau memperkirakan keuntungan dari penggunaan modal untuk jangka waktu sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang sehingga memungkinkan untuk dapat menetapkan jangka waktu bunga (Maududi 1994, hlm. 175).

Karena demikian halnya, tidak adil kiranya mengenakan sejumlah bunga terhadap sejumlah uang yang dipinjamkan di muka untuk jangka waktu sepuluh atau dua puluh tahun jika besarnya keuntungan aktual yang dapat diperoleh di masa yang akan datang tidak diketahui (Maududi 1994, hlm. 175).

Teori Agio

Teori ini dikemukakan oleh Von Bohm Bawerk. Agio memiliki arti perbedaan nilai. Perbedaan nilai ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu sekarang dengan waktu

yang akan datang. Menurut Von Bohm Bawerk, pemilik modal harus diberi bunga sebagai ganti rugi karena perbedaan nilai itu. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya di masa sekarang serta kepuasan sekarang daripada yang akan datang. Para ahli tersebut menjelaskan fenomena bunga dengan suatu rumusan yang sangat dikenal dengan “menurunkan nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu kini”. Singkatnya, bunga dapat dianggap sebagai *agio* yang diperoleh dari barang-barang yang waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Boehm, pendukung penting dari pendapat ini, memberikan tiga alasan terhadap penurunan nilai di waktu yang akan datang (Maududi 1994, hlm. 175-176):

- 1) Keuntungan di masa yang akan datang diragukan karena ketidak-pastian peristiwa yang akan datang serta kehidupan manusia, sedangkan keuntungan pada masa kini jelas dan pasti.
- 2) Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka di waktu yang akan datang karena mungkin mereka tidak mempunyai kehendak semacam itu di waktu yang akan datang.
- 3) Oleh karena dalam kenyataannya barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna, dengan demikian barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang di waktu yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mereka mengatakan bahwa keuntungan pasti masa kini sudah jelas diutamakan daripada keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, modal yang dipinjamkan kepada peminjam sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sejumlah uang yang dikembalikan beberapa tahun kemudian. Sesungguhnya, bunga merupakan nilai kelebihan yang ditambahkan pada modal yang

dipinjamkan pada masa pembayarannya agar mempunyai nilai yang sama dengan modal pinjaman semula. Dengan perkataan lain, bunga adalah sama dengan perbedaan dari segi psikologis dan bukannya dari segi ekonomis, antara barang-barang masa kini dengan barang-barang di masa yang akan datang (Maududi 1994, hlm. 176)

Apa yang menjadi pertanyaan adalah apakah sifat manusia sungguh-sungguh menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada keinginan-keinginannya di masa yang akan datang? Jika demikian, lalu mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi senang menyimpan pendapatannya itu untuk keperluan di masa yang akan datang? Kita akan banyak menjumpai orang yang menahan keinginannya di masa kini demi untuk keinginan masa depan yang merupakan peristiwa yang tidak dapat dilihat dan disangka. Segala usaha manusia kini diarahkan untuk masa depan yang lebih baik, sehingga kemungkinan kehidupan manusia di masa yang akan datang lebih bahagia dan sejahtera. Sangat sulit bagi kita untuk menemukan orang yang secara sukarela menciptakan hari ini yang lebih bahagia dan sejahtera dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan di masa depan (Maududi 1994, hlm. 176).

Jika dapat dijumpai orang secara sukarela mengorbankan kebahagiaan masa depan demi memperoleh kesenangan masa kini, sekali lagi rumusan yang diambil untuk menetapkan bunga adalah salah. Menurut rumusan ini, antara peminjam dan pemberi pinjaman menunjukkan bahwa \$100 hari ini adalah sama dengan \$105 (\$5 adalah bunga) setahun mendatang. Ini berarti bahwa setelah lebih dari setahun \$105 akan mempunyai nilai sama dengan \$100 dari tahun sebelumnya. Jika pinjaman tidak dibayarkan setelah satu tahun, atau dua tahun, \$100 dua tahun yang lalu nilainya sama dengan \$110 (Maududi 1994, hlm. 176).

Apakah perbandingan antara nilai yang lalu dengan nilai sekarang tersebut benar-benar sesuai? Dan apakah rumusan itu valid, bahwa barang masa lalu yang semakin tua, nilainya dibandingkan dengan barang masa kini akan bertambah? Tidak ada jawaban yang meyakinkan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut (Maududi 1994, hlm. 177).

Berdasar ringkasan di atas menunjukkan, bahwa baik teori bunga klasik maupun teori bunga neo klasik, tidak mampu menjelaskan secara pasti apakah bunga diperlukan dalam suatu perekonomian atau apakah bunga berperan mendorong investasi nyata masyarakat dan bukan mendorong untuk berspekulasi. Oleh karena itu, gugatan mulai bermunculan berkenaan dengan teori bunga tersebut. Tentu saja gugatan tersebut akan semakin nyata, ketika situasi krisis ekonomi tidak dapat diselesaikan secara cepat.

Bahaya Praktek Bunga

Riba dengan segala turunannya sebenarnya bukan hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi saja. Secara sosial, institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang enggan berbuat sesuatu selain yang memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Keperluan seseorang dianggap peluang bagi orang lain untuk meraih keuntungan. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat mereka akan mengalami perpecahan (Maududi 1994, hlm. 190).

Di mata Abu A'la Maududi, institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Dalam bukunya *Economic System of Islam*, beliau mengungkapkan, bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk

mengumpulkan harta bagi kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah (Maududi 1994, hlm. 191).

Tak cuma itu, bunga juga menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seorang yang membungakan uang menurut Abu al-A'lā al-Maudūdī, akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Misalnya saja, bila si peminjam dalam kesulitan, aset apa pun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga bahkan berbunga lagi. Ia juga cenderung kikir, dan juga tamak (Maududi 1994, hlm. 192).

Tidak hanya dalam hubungan orang perorang, institusi bunga ternyata juga telah meretakkan solidaritas antarbangsa. Pada masa Perang Dunia II, Inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangannya tanpa bunga. Amerika Serikat menolak memberi pinjaman tanpa bunga. Karena terdesak kebutuhan peperangan, Inggris terpaksa menerima persyaratan pinjaman tersebut, yang kemudian dikenal dengan *Brettonwood Agreement*. Tak terkira betapa pedih dan marah bangsa Inggris ketika itu. Hal itu tercermin dari tulisan John Maynard Keynes, Churchil dan Dalton. Churchil menyebut perjanjian itu sebagai sebuah perlakuan dagang dan Dalton menyatakan dalam Sidang Parlemen, “Kita telah memohon pinjaman tanpa bunga, tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis” (Maududi 1994, hlm. 192).

Apa yang dialami Inggris sekitar 50 tahun lalu kini juga menimpa terhadap sejumlah negara berkembang lainnya. Saat ini utang luar negeri Indonesia, bila digabungkan antara utang pemerintah dan swasta, telah mencapai lebih dari US\$ 130 miliar permaret 2008. Kita memang tidak perlu menghitung berapa bagian utang tiap jiwa rakyat Indonesia, bila beban utang itu dibagi rata kepada seluruh penduduk

Indonesia, karena memang tidak demikian mekanisme pelunasannya. Namun secara tidak langsung, utang yang diwariskan pemerintahan kita di masa lalu, akan memberi beban yang tak terkira pada seluruh rakyat Indonesia entah sampai kapan. Jebakan utang (*debt trap*) yang sedemikian besar (namun sayang tidak menghasilkan peningkatan produktivitas nasional) ditambah bunganya, akan memaksa pemerintah Indonesia mengalokasikan sebagian besar anggaran negara untuk membayar angsuran utang itu. Akibatnya tentu saja, standar kehidupan rakyatlah yang dikorbankan selama bertahun-tahun ke depan. Anggaran pendidikan yang semestinya bisa lebih tinggi, terpaksa digunakan untuk mencicil utang. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, fasilitas umum dan masih banyak lagi.

Repotnya, tidaklah bisa dijamin utang berbasis bunga itu tidak akan bertambah besar, karena meski telah keluar dari program IMF, belum ada fasilitas lain pengganti utang untuk meneruskan pembangunan. Maka dari itu upaya keras untuk keluar dari jebakan utang berbasis bunga ini, sekaligus mendapatkan alternatif penggantinya, semestinya menjadi prioritas bersama.

Para ekonom modern dewasa ini, telah menyadari, bahwa secara ilmiah dan empiris, bunga mengandung mudharat dan kezaliman besar bagi perekonomian umat manusia. Namun, banyak tokoh agama Islam yang tidak memiliki latar belakang keilmuan ekonomi, belum memahami kemudratan bunga bagi perekonomian. Mereka memahami bunga secara dangkal dan hanya memandangnya dari perspektif ekonomi mikro, padahal persoalan riba lebih merupakan studi ekonomi makro. Membahas riba tidak boleh hanya dari sisi ekonomi mikro, tetapi juga dari sisi ekonomi makro, bahkan sisi makronya jauh lebih besar. Akibat kedangkalan ilmu pengetahuan tentang ilmu moneter, maka masih banyak tokoh dan para ulama/ustaz yang berpandangan “sesat”

tentang bunga. Sesat dalam hal ini adalah memandang bunga sebagai praktik yang sah-sah saja. Padahal semua ahli ekonomi Islam sedunia telah ijma' tentang keharaman bunga bank. Ijma' tersebut merupakan kesimpulan penelitian ilmiah dari sejumlah professor, seperti Umer Chapra, M. Akran Khan, Yusuf Qardhawi dan Ali Al-Shabuni. Menurut penelitian mereka, tidak ada pakar ekonomi Islam yang membolehkan bunga bank. Pakar ekonomi Islam di sini tidak termasuk ahli agama Islam yang tidak faham tentang ilmu ekonomi. Ahli fikih yang tidak faham ilmu ekonomi tidak termasuk pakar ekonomi Islam. Ijtihad ahli fiqh dalam bidang ekonomi hanya bisa diterima jika dia menguasai ilmu ekonomi, jika tidak, maka fatwanya bisa menyesatkan.

Sebagaimana disebut di awal, bahwa bunga telah menimbulkan kemudratan besar bagi umat manusia. Tidak terhitung jumlah ekonom yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi yang melanda banyak negara dan terjadi terus menerus disebabkan oleh sistem ribawi. Roy Davies dan Glyn Davies dalam buku "*A History of Money from Ancient Time to the Present Day*" (1996 hal. 137), menulis dan menyimpulkan, "Sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis. Krisis ini melanda banyak negara tidak terkecuali Amerika, Inggris, Perancis Jepang, dan negara-negara dunia ketiga. Kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan". Gempuran krisis bisa memiskinkan ratusan juta bahkan milyaran umat manusia di berbagai negara. Indonesia salah satu contoh yang menjadi sasaran dari gempuran krisis tersebut. Senada dengan pernyataan sebelumnya, dalam memberikan tanggapan terhadap dampak bunga, ekonom kenamaan W.C. Mitchel dengan tepat sekali menuturkan bahwa bunga memainkan peranan penting dalam mengakibatkan timbulnya krisis.

Sejumlah ekonom lainnya juga memberikan pandangan yang buruk terhadap bunga, mereka berpandangan bahwa sistim suku bunga mengakibatkan fluktuasi dan

ketidakstabilan, Sehingga dalam literatur ekonomi Barat ada semacam ‘tradisi’ walaupun bukan termasuk sebagai pandangan utama, yang mengindikasikan bahwa setan-setan ekonomi saat ini adalah hasil dari suku bunga dan sangat berhubungan dengan ekspansi dan kontraksi pinjaman bank. Karena itu Thomas Jefferson mengatakan “*I Sincerely believe that banking establishments are more dangerous than standing armies*”. Sementara itu, Maurice Allais (1993) mengatakan pula, tujuan utama dari kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi modern (konvensional) gagal tercapai karena fluktuasi siklikal sebagai hasil dari sistem suku bunga.

Bunga juga menciptakan inflasi di mana-mana sepanjang sejarah. Fakta menyebutkan banyak negara mengalami *inflasi* secara hebat yang dia sebut sebagai *hyper inflasi*, seperti Jerman, Perancis, Hongaria, Austria, Inggris, dan negara-negara di Amerika latin. Dalam studi ekonomi makro, teori ekonomi mengajarkan bahwa bunga tersebut menurunkan investasi. Jika investasi menurun maka otomatis akan menurunkan produksi dan akibat berikutnya bunga menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Tegasnya. Bunga mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengangguran bagi kehidupan masyarakat. Bayangkan jika fenomena ini melanda dunia, maka bisa dipastikan kemiskinan semakin menggurita.

Sebenarnya, ekonom ternama, Lord Keynes, pernah mengakui dan menyimpulkan bahwa suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar atau terhentinya kegiatan industri dan kemudian secara negatif mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi. Penyimpanan (tabungan) nasabah di bank akan berjalan terus menerus, meski suku bunga turun sampai titik nol. Selanjutnya, menjadi fakta yang terbantahkan bahwa negara-negara penghutang dijerat hutang yang besar, 30 % di antaranya adalah hutang bunga. Itu bukan saja atas modal yang dipinjam, tetapi

juga bunga atas bunga. Inilah yang disebut dengan bunga yang berlipat ganda (*compound interest*). Akhirnya bunga telah menciptakan hutang menumpuk yang tak terbayar.

Perangkat kapitalis, seperti sistem moneter berbasis bunga menjadi instrumen utama yang mendukung kapitalisasi. Pemilik modal dapat memperkaya diri tanpa harus bekerja keras. Dalam sistem bunga, terjadi perpindahan aset dari debitur kepada kreditur secara tidak adil, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko atas proyek usaha yang dikelola si peminjam adalah sebuah ketidakadilan. Karena kapitalisasi yang terbentuk sedemikian rupa di mana terjadi perpindahan kekayaan dari negara dunia ketiga ke negara-negara maju (kreditur), maka terjadilah kesenjangan yang semakin tajam antara negara-negara pemakan riba dengan negara-negara berkembang yang menjadi korban dari sistem riba. Dalam hal ini Ahmad Kameel Mydin Meera, dalam tulisannya *Theft of Nations Returning to Gold* mengatakan, “Bunga memusatkan kekayaan pada kaum minoritas dengan membebaskan kaum mayoritas”.

Dari berbagai data, teori-teori ekonomi serta fakta-fakta ekonomi, jelaslah bahwa sistem bunga menimbulkan kemudhraran besar bagi kehidupan kemanusiaan. Dengan demikian bunga merupakan sumber kehancuran ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah sesungguhnya yang dimaksudkan Alquran pada surah ar-Ruum 39.

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَلْ يَأْتِيَ رَبَّهُ وَهُوَ يَكْفُرُ بِالَّذِي هُوَ يُشْرِكُ
بِاللَّهِ لَعَلَّ يَكْفُرُ بِالَّذِي هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ لَعَلَّ يَكْفُرُ بِالَّذِي هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah (Q.S. ar-Ruum/: 39-41.

Dalam ayat selanjutnya, yakni ayat 41 Allah berfirman,

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَلْ يَأْتِيَ رَبَّهُ وَهُوَ يَكْفُرُ بِالَّذِي هُوَ يُشْرِكُ
بِاللَّهِ لَعَلَّ يَكْفُرُ بِالَّذِي هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ لَعَلَّ يَكْفُرُ بِالَّذِي هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ

”Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya kami rasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Q.S. ar-Ruum/30:41).

Menurut ayat ini praktik bunga merupakan *fasadu fil al-barri* yang menimbulkan krisis, *volatilitas*, *inflasi*, penurunan investasi dan produksi, kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan pendapatan serta berbagai kekacauan ekonomi dan bencana ekonomi lainnya. Karena itu, tidak ada kata yang bisa menjadi kesimpulan, kecuali ”Bunga mutlak harus kita tinggalkan. Hijrah ke sistem syari’ah mutlak kita lakukan”.

Format Perbankan Islam

Dalam bukunya, Abu al-A’lā al-Maudūdī menyatakan bahwa perbankan modern secara fungsinya, tidak sama sekali salah atau keliru. Perbankan adalah salah satu institusi yang dibesarkan oleh peradaban modern yang bermanfaat dan penting, tetapi telah dirusak oleh unsur-unsur yang jahat dan sangat keliru. Pada mulanya, bank memberikan pelayanan dan jasa yang sah menurut hukum, dan sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk suatu peradaban modern. Sebagai contoh, transfer uang dan menguankannya dari satu tempat ke tempat lain, memberikan fasilitas dari transaksi bisnis internasional, locker/lemari untuk menyimpan barang-barang yang berharga, *letter of credit*, *traveller cheques*, *demand draft*, menyusun dan merencanakan penjualan saham suatu perusahaan atau perorangan dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain yang memudahkan para pengusaha/pebisnis. Fasilitas-fasilitas ini terbukti telah membantu dan mempertahankan banyak perusahaan di era peradaban modern ini (Maududi 1999, hlm. 210).

Selain itu, sistem perbankan modern sangat perlu dan menguntungkan pada kondisi saat ini, terutama dalam bidang bisnis/sector riil, industri, *agriculture*/pertanian dan lain-lain dari berbagai kultur. Selain itu, bank berfungsi untuk mengumpulkan

kekayaan pribadi maupun kekayaan yang harus diberikan kepada yang berhak dalam bentuk zakat, infak dan sedekah yang terserak pada masyarakat dan disatukan, kemudian disalurkan ke semua sektor kehidupan, kapan saja dan di mana saja. Di samping itu, sistem perbankan modern banyak disenangi oleh semua kalangan yang umumnya menabung untuk menjaga keamanan uang tersebut dari gangguan dan mencari peluang yang menguntungkan dengan cara investasi. Para pemilik kekayaan ini, menyimpan uang ke bank sesuai dengan akad yang disepakati kemudian uang tersebut diinvestasikan ke dalam proyek-proyek yang produktif dan mendistribusikan laba kepada pemilik rekening/nasabah (Maududi 1999, hlm. 211).

Pengurus dan para pekerja dari suatu bank, yang memiliki keahlian-keahlian dan kebijaksanaan di bidang manajemen keuangan dapat menutupi kekurangan-kekurangan para pelaku bisnis, industriawan dan para profesional di sektor ekonomi; Keahlian dan kebijaksanaan ini adalah suatu komoditas yang sangat bernilai dan terbukti sangat menguntungkan dengan ketentuan, bahwa hal tersebut tidak dijadikan sarana penimbunan uang tetapi digunakan untuk mendorong pelaku bisnis (Maududi 1999, hlm. 211).

Tetapi yang sangat disayangkan di sini, bahwa perbankan modern menggunakan sistem bunga. Hal ini telah membalikkan semua kebaikan dan keunggulan bank ke dalam suatu kejahatan dan memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Sebagai contoh bank menggunakan sistem bunga sebagai umpan bagi investor untuk menanamkan modal, yang mana umpan tersebut dijadikan sarana bagi para kapitalis untuk mengeruk kekayaan individu tanpa usaha yang maksimal dan tanpa memperdulikan kepentingan orang banyak. Dengan penghapusan sistem tersebut, perbankan akan menjadi murni dan lebih menguntungkan untuk masyarakat dibanding sekarang. Hal tersebut telah terbukti lebih menguntungkan bagi para pemilik bank

(pemegang saham) dan merugikan masyarakat luas sebagai peminjam dibanding sistem perbankan yang lazim di beberapa bank yang menggunakan sistem keuangan tanpa bunga (Maududi 1999, hlm. 211).

Adalah salah jika menganggap, bahwa penghapusan sistem bunga akan menghentikan aliran uang ke dalam bank dan berpikir bahwa tanpa perangsang, orang-orang akan berhenti menyimpan uang dan menginvestasikannya modalnya mereka ke bank. Sebagai gantinya, akan ada suatu yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan bank berupa *margin* bagi mereka yang menginvestasikan modalnya dan keamanan terhadap uang bagi yang menyimpan uangnya. Hal ini dapat dilaksanakan karena tingkat keuntungan dan kerugian akan bersifat tak terbatas dan tidak pasti, serta resiko dari tingkat tarip laba dan rugi akan bersifat *equalled*. Di samping itu, akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai keuntungan, yang jauh melebihi tingkat bunga, karena modal akan terus mengalir ke dalam kas bank setelah penghapusan bunga (Maududi 1999, hlm. 211-212).

Penghapusan bunga ini akan memberikan suatu daya dorong ke sektor bisnis, meningkatkan kesempatan dari ketenaga-kerjaan dan pendapatan, karena *quantum* penyimpanan uang di bank akan meningkat. Efeknya, pihak bank tidak akan mampu menginvestasikan uang yang disimpan di dalam rekening tabungan di bank ke proyek-proyek yang menguntungkan. Oleh sebab itu, sejumlah uang ini sebagian besar akan digunakan untuk dua tujuan yang utama: *satu*, untuk kebutuhan tunai sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan bank; *kedua*, untuk memperpanjang pinjaman jangka pendek ke para pelaku bisnis dan pembayaran *bills of exchange* tanpa membebankan bunga (Maududi 1999, hlm. 212).

Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang dan deposito tetap akan bermanfaat dan disalurkan untuk dua kategori: *satu*, untuk memberikan rasa aman pada pemilik uang, bank akan meminjamkan uang ini ke sektor bisnis seperti diterangkan di atas. *kedua*, uang akan di investasikan ke proyek bisnis melalui bank. Sebagai ganti pemeliharaan dan penggunaan uang ini dalam simpanan, masing-masing pihak akan melaksanakan suatu persetujuan persekutuan (Maududi 1999, hlm. 212).

Kemudian pihak bank akan menginvestasikan modal ini bersama dengan deposito yang lain kedalam proyek bisnis, proyek agrikultur dan industri yang menguntungkan bagi kedua pihak. Secara keseluruhan hal ini akan menghasilkan dua keuntungan yang besar. *Pertama*, kejahatan konsep kapitalis dengan sistem bunganya akan menjadi kehalalan jika dialihkan pada konsep bagi hasil dalam bisnis/perdagangan, karena aliran keuangan ke sektor bisnis/perdagangan akan selalu sesuai menurut kebutuhan sehingga penyebab depresi ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, hampir menghilang lenyap. Yang *kedua*, keahlian keuangan dari pihak bank dan ketajaman industri dari usahawan, akan bersatu dan bekerja sama satu sama lain, hal ini tentu sangat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Setelah mengurangi ongkos operasi, bank akan mendistribusikan laba yang didapat kepada para pemegang saham dan pemilik rekening menurut suatu perbandingan yang ditetapkan dan disetujui (Maududi 1999, hlm. 212).

Dalam sistem konvensional *dividen* hanya diberikan kepada pihak pemegang saham saja selaku penguasa mutlak pada bank sedangkan pemilik rekening hanya mendapatkan bunga yang telah ditetapkan saja. Setelah penghapusan bunga, pemegang saham dan pemilik rekening akan berbagi dividen tersebut dan pemilik rekening akan mendapatkan laba yang besar atau kecil yang sebanding dengan investasinya tabungan yang dimilikinya (Maududi 1999, hlm. 212-213).

Baitu al-Māl atau Bank Pemerintah perlu menguasai semua fungsi yang menghubungkan dengan perbankan pusat. Mengatur kendali dan menegakkan disiplin bagi bank tersebut untuk mencegah banker/pemilik bank tersebut dalam pengambilan keuntungan yang tak pantas dengan kekuatan moneter mereka (Maududi 1999, hlm. 213).

Sebagaimana dimaklumi bahwa aktifitas ekonomi senantiasa berputar di sekitar kebutuhan-kebutuhan manusia, sarana-sarana pemenuhannya dan bagaimana memanfaatkan sarana-sarana itu. Berdasarkan hal ini, maka persoalan ekonomi bermula dari masalah perolehan manfaat. Dari sinilah manusia dengan fitrahnya selalu berusaha untuk mendapatkan, menguasai harta dan memilikinya. Usaha manusia dan hartanya, keduanya merupakan sarana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti makan, minum, membeli pakaian dan lain-lain, maupun yang bersifat produktif guna menghasilkan tambahan nilai yang diperolehnya dari harta atau modal/barang tersebut, seperti untuk membeli mesin-mesin produksi, toko, mobil (untuk angkutan) dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, manusia terkadang harus mendapatkannya melalui aktifitas jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan mungkin pula melalui aktifitas yang di dalamnya tidak ada unsur imbalan, seperti waris, hibah, pinjaman (yang tidak riba) dan lain-lain (Maududi 1999, hlm. 287).

Berdasarkan hal ini, maka permasalahan ekonomi bukanlah "mendapatkan harta/modal/jasa", bukan pula "memproduksi harta /barang". Akan tetapi problema ekonomi muncul dari pandangan "bagaimana caranya" memperoleh dan memiliki harta (baik berupa barang, modal maupun jasa) guna mendapatkan manfaat yang dihasilkan harta

tersebut, serta "bagaimana penggunaannya" bagi manusia terhadap harta ataupun jasa tersebut (Maududi 1999, hlm. 287).

Di sinilah Syariat Islam meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk kepentingan manusia, khususnya untuk memelihara lingkaran setan dalam masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian, usaha yang menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, tentu saja dapat dengan mudah diperolehnya. Mendorong manusia agar senantiasa berusaha dan berpedoman kepada Syariat Islam, telah menjamin memudahkan seseorang. Dalam hal ini, apabila terdapat sekelompok manusia yang tidak mampu mencukupi kebutuhan diri maupun orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka persoalannya diserahkan kepada negara, di samping terdapat dorongan bagi yang lain (yang mampu) untuk bersedekah (Maududi 1999, hlm. 288-289).

Menghapuskan praktek riba di dalam Islam adalah salah satu sendi penting untuk memelihara peradaban manusia, memelihara terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia, serta mendorong manusia berusaha dan bekerja dengan mudah. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka ia dibolehkan meminjam harta/ barang kepada pihak lain yang memiliki kelebihan harta /barang tanpa ada 'imbalan' apapun. Hal tersebut telah diatur dalam masalah *al-qardl* (pinjaman). Begitu pula jika seseorang menghendaki adanya suatu usaha guna mendapatkan keuntungan, ia dapat melakukannya dengan jalan *mudharabah* (kalau ia tidak memiliki modal, tetapi mampu berusaha) dengan jalan mencari mitra dagang yang mempunyai kelebihan modal, atau dengan jalan syirkah (kalau ia mempunyai harta dan hendak berusaha dalam omzet yang lebih besar) dengan mencari mitra dagang (Maududi 1999, hlm. 289).

Pada aqad *mudlarabah/qiradl*, keuntungan dibagi berdasarkan perhitungan pecahan ($1/2$, $1/3$ dan $1/4$) dan bukan ditentukan berdasarkan nilai pasti, misalnya mendapatkan \$ 100 dari jumlah keuntungan. Sebab dalam aktifitas usaha, terdapat resiko merugi di dalamnya yang mungkin saja untungnya tidak sebanyak itu. Jika usaha itu mengalami kerugian, maka keadaan seperti itu ditanggung oleh si pemilik modal saja, sedangkan mudlarib tidak dibebani kerugian modal, melainkan usaha *mudlarib* sia-sia belaka. Kemudian persyaratan lain adalah bahwa modal harus berbentuk tunai, seperti emas, perak atau mata uang tertentu yang berlaku, bukan berbentuk barang (komoditi). Pemilik modal tidak diperkenankan campur-tangan dalam penggunaan modal yang telah diserahkan kepada *mudlarib* tetapi wajib mengawasi penggunaan atas modal tersebut (Maududi 1999, hlm. 290).

Pada aqad *syirkah*, masing-masing pihak yang beraqad menyertakan modalnya untuk ditanamkan dalam suatu usaha. Mengenai pembagian keuntungan, maka wewenang dan perbandingan permodalan maupun ketentuan lain dari pihak yang beraqad dapat masing-masing memilihnya apakah dalam aturan tersebut dipakai *syirkah 'inan*, atau *syirkah mufawwadhah* (Maududi 1999, hlm. 291).

Syariat Islam yang sempurna telah memberikan kepada manusia rambu-rambu agar tidak tersesat dan terjerumus ke dalam malapetaka. Oleh karena itu, Syariat Islam telah menyediakan seperangkat peraturan dan ketentuan yang memagari manusia dari tindak tanduk yang menyimpang yang justru dapat menghancurkan sendi-sendi peradaban dan melemahkan unsur-unsur ekonomi (Maududi 1999, hlm. 291-292).

Hasil pemikiran Abu al-A'lā al-Maudūdī terhadap lembaga keuangan yang selayaknya dijalankan oleh umat Islam memiliki kelebihan tersendiri dan setidak-

tidaknya mampu membenahi pelaksanaan perbankan syari'ah dengan cara dipadukan dengan apa yang telah dilaksanakan pada bank-bank syari'ah di Indonesia.

Kenyataan yang terjadi pada bank syari'ah, bahwa para pemegang saham dan pemilik tabungan maupun deposito dipisah, baik secara struktural maupun penghasilan dari keuntungan, padahal mereka adalah orang-orang yang sama dalam hal tujuan untuk berbisnis, berinvestasi demi memperoleh keuntungan. Hal ini mungkin disebabkan pola kepemilikan bank syari'ah di Indonesia lebih diarahkan kepada individu secara pribadi.

Seharusnya para pihak yang ingin berinvestasi digabungkan menjadi satu, dan modalnya diletakkan sebagai dana pihak ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi antara pihak bank dan investor sesuai dana yang diinvestasikan. Sedangkan saham bank tersebut dimiliki oleh pemerintah secara langsung sebagai pemegang saham. Di Indonesia hal ini lebih dikenal dengan BUMN (Badan Usaha Pemilik Bank).

Selain kelebihan, pemikiran Abu al-A'lā al-Maudūdī juga memiliki kekurangan yang mungkin disebabkan belum adanya suatu bukti terhadap praktek perbankan Islam pada masa itu. Hal ini dapat dilihat, bahwa Abu al-A'lā al-Maudūdī menyamakan antara bank pemerintah dengan *Baitu al-Māl*. Menurut Manshur Ibrāhīm al-Turky (1970, hlm. 204) dalam bukunya yang menjelaskan bahwa antara bank pemerintah dengan *Baitu al-Māl* memiliki perbedaan yang sangat jelas. *Baitu al-Māl* berfungsi untuk mengumpulkan semua kepemilikan Islam yang diperoleh dari Shadaqah, Zakat, rampasan perang dan pajak, yang bersifat sentralistik dan bertanggung jawab untuk menjaga harta negara berdasarkan amanah, untuk membiayai pengeluaran negara (seperti gaji, termasuk keperluan khalifah dan pemberian hadiah kepada pemimpin negara lain) dan untuk kemaslahatan umat.

Memang jika diperhatikan secara sepintas *Baitu al-Mâl* semacam bank negara bagi pemerintah tetapi tidak seperti bank central zaman sekarang yang cenderung lebih luas lagi dalam hal fungsinya untuk mencetak uang dan menjaga stabilitas moneter suatu negara.

Selain hal tersebut, hasil pemikiran Abu al-A'lâ al-Maududî belum detail dalam menjelaskan operasional yang harus dilakukan suatu lembaga keuangan khususnya bank untuk menanamkan dana yang telah dikumpulkan, baik dari pihak ketiga maupun modal utama bank tersebut.